



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN
BAGI KELOMPOK USAHA MANDIRI PROGRAM *SKILL DEVELOPMENT CENTER*
(SDC) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 02/NK.PEMKAB.ATAM/SG/III.2022

NOMOR : 2/ 146 /HK.07.01/III/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (28-03-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MURSIL : selaku Bupati Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11 2974 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Aceh Tamiang Provinsi Aceh Masa Jabatan Tahun 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BUDI HARTAWAN : selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon 1 yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi dan pemberian bantuan bagi kelompok usaha mandiri program *Skill Development Center* (SDC) di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian bantuan peralatan, serta peningkatan literasi guna membangun pemahaman bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. kerja sama penyelenggaraan pelatihan kerja bagi kelompok masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan yang berada di bawah pengelolaan PIHAK KEDUA; dan
- b. pemberian bantuan peralatan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kerja pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Aceh Tamiang guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
 - d. memberikan bantuan peralatan bagi lulusan pelatihan terpilih; dan
 - e. memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun pemahaman bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program pelatihan; dan

- c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari APBN dan/atau

APBD dan/atau APBDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK saling menjaga kepentingan PARA PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Alamat : Jalan Ir. H. Juanada no 69 - Karang Baru Kabupaten Aceh
Tamiang

Telepon : (0641) 333000, 332999, 332899

Faksimili : (0641) 333000

E-mail : sekretariatdaerah@acehtamiangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan
12950

Telepon : (021) 52961311

Faksimili : (021) 52960456

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

LAIN - LAIN

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



MURSIL

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
tentang
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN
PERALATAN BAGI KELOMPOK USAHA MANDIRI PROGRAM SKILL
DEVELOPMENT CENTER (SDC) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 02/NK.PEMKAB.ATAM/SG/III.2022

NOMOR : 2/ 146 /HK.07.01//2022

Tanggal : 28 Maret 2022

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2022	2023	2024	KET
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah.	2.140	Orang	PIHAK KESATU	200	970	970	1 Kelompok Usman = 4 Orang peserta yang sudah dilatih/ pengangguran
	- Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.							
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.	2.140	Orang	PIHAK KEDUA	200	970	970	
	- Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan							
3	Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten (daerah).	1	Kegiatan	PIHAK KESATU				
4	Memberikan bantuan peralatan bagi lulusan pelatihan terpilih	535	Kelompok Usman	PIHAK KESATU	50	242	243	
5	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	535	Kelompok Usman	PIHAK KESATU	50	242	243	



PIHAK KEDUA,

BUDI HARTAWAN



PIHAK KESATU,

MURSIL